



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

PUTUSAN

NOMOR ---/PDT/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara

PEMBANDING, pekerjaan -----, beralamat -----

----- kota Semarang,
Selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula
Tergugat;

L a w a n

TERBANDING, pekerjaan -----, alamat -----

----- kota Semarang, selanjutnya disebut
sebagai Terbanding semula Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor ---/PDT/ 2024/PT SMG tanggal 8 Juli 2024, tentang Penetapan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor ---/PDT/2024/PT SMG tanggal 8 Juli 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor ---/PDT/2024/PT SMG, tanggal 8 Juli 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg, tanggal 21 Mei 2024 serta surat-surat lain yang berkaitan.;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 21 Mei 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (-----) dan Tergugat (----) sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor ---/2002 tertanggal 04 Oktober 2002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan Negeri Semarang untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu dan Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditkasir sejumlah Rp. 130.500.00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Semarang diucapkan pada tanggal 21 Mei 2024 selanjutnya diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 21 Mei 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut Pembanding semula Tergugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 03 Juni 2024;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 03 Juni 2024 , Permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 06 Juni 2024 ;

Membaca, Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat tanggal 10 Juni 2024, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat, secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 11 Juni 2024;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 12 Juni 2024 dan selanjutnya diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat secara elektronik melalui sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Juni 2024;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding semula Tergugat, kepada Terbanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 01 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan keberatan dalam memori banding yang pada pokoknya bahwa Pembanding sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama karena Pembanding semula Tergugat masih memberi nafkah secara lahir selama 6 (enam) tahun terakhir sejak tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 kepada Terbanding dan Pembanding juga telah memberikan tempat usaha untuk Terbanding semula Penggugat berupa Café ---- yang terletak di Jalan -----

, Kota Semarang dimana hasilnya yang menikmati adalah Terbanding semula Penggugat dan menurut hukum Kanonik yang mengikat bagi Katolik tidak mengenal adanya perceraian oleh karena itu Pembanding semula Tergugat mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya bahwa sering terjadi perselisihan disebabkan adanya pembayaran kartu kredit dan kebahagiaan tidak tercermin dalam wujud materi terbukti perselisihan terus menerus terjadi sehingga menjadikan Terbanding semula Penggugat pisah ranjang keluar dari rumah karena sudah terasa tidak nyaman dalam perkawinan tersebut; disamping itu Terbanding semula Penggugat juga diusir dari rumah dan dari café venusnya dengan demikian pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan fakta maka mohon agar Pengadilan Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 21 Mei 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini sudah benar karena telah menilai fakta-fakta dengan tepat dan benar keadaan yang terungkap dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi ke I dan Saksi ke II menerangkan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai asisten rumah tangga pada Penggugat dan Tergugat, Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah, Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat saat saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat adalah di -----

----- Kota Semarang, Saat saksi bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok mulut, namun saksi tidak tahu penyebabnya,

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar serta sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal satu rumah, maka telah cukup menggambarkan atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami/istri sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini dapat dimaknai sebagai suatu perkawinan yang sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh, dengan kata lain mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor ---/PDT/2024/PT SMG



Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat pada intinya adalah pengulangan dari gugatan Penggugat dan sudah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang, maka memori banding tersebut harus dikesampingkan sedang mengenai kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat sehingga harus diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 21 Mei 2024, beralasan hukum untuk dipertahanan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 , khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pelaksnanya serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor ---/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 21 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis, tanggal 18 Juli 2024 yang terdiri dari Rusmawati.,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Winarto.,S.H dan Agung Suradi.,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Agus Suryanto.,S.H.,M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA

ttd

ttd

Winarto, S.H

Rusmawati.,S.H.,M.H

ttd

Agung Suradi., S.H..

PANITERA PENGGANTI;

ttd

Agus Suryanto, S.H., M.H.

Biaya Perkara :

1.Materai putusan	Rp 10.000,00
2.Redaksi putusan	Rp 10.000,00
3.Biaya Pemberkasan	Rp 130.000.00
Jumlah	Rp 150.000.00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	